



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Nomor Urut 1 (Satu).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 94 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 10.01 WIB

1. Nama : **EFFENDI SINTONG PANANGIAN NAPITUPULU, S.E.**

Alamat :

Email :

2. Nama : **DRS. AUDI MURPHY O. SITORUS, S.H., M.Si.**

Alamat :

Email :

Dalam hal ini Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor Urut 3; **(Vide Bukti PT. -2 dan Bukti PT. -3)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SKK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.	Hanna Maria Manurung, S.H., M.H.
Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.	Bansawan, S.H.
Ucok Edison Marpaung, S.H.	Eric Manurung, S.H.
Pangeran, S.H. S.I.Kom.	Ridwan Suherman, S.H.
Ferdian Sutanto, S.H., M.H.	Noak Banjarnahor, S.H., M.H.
Parulian Siregar, S.H., M.H.	Rikardo Hutapea, S.H.
Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H.	Berman Nainggolan, S.H., M.H.
Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.	Rikonaldi Nainggolan, S.H.
Rahmat Taufit, S.H., M.H.	Rio S. Tambunan, S.H.
Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H.	Ariel Hutabarat, S.H.
Erwinsyah, S.H. LL.M.	Friska JM Gultom, S.H.
Bayu Aditya Putra, S.H.	Ombun Suryono Sidauruk, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor NasDem Tower, beralamat di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, HP: 0811154962, *email: pandianganhuturirvan@gmail.com*, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba **Nomor 2136 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal **4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**. (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”), (**Vide Bukti PT. -1**);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “UU PILKADA”) *jo.* ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut (“PMK 3/2024”) pada pokoknya mengatur bahwa *”Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
3. Bahwa **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
4. Bahwa **pasal 157 ayat 4 UU Pilkada** mengatur bahwa *“Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan Putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh*

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 24 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa setelah membaca dan mencermati *Posita* permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yaitu terkait lolosnya pencalonan Pasangan Calon **DR. ROBINSON SITORUS, S.H.,M.H.,M.M. – TONNY SIMAJUNTAK, S.E. Pasangan Calon Nomor Urut 2.** yang hal tersebut telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Toba, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak

pidana, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran Administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara dan Peradilan Umum;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam :

7.1. *Tempat Pemungutan Suara (TPS);*

7.2. *Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*

7.3. *Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Toba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, yang mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Toba Nomor Urut 3 EFFENDI SINTONG PANANGIAN NAPITUPULU, S.E. dan DRS. AUDI MURPHY O. SITORUS, S.H., M.Si. (**Pihak Terkait**);*

8. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah **Bawaslu Kabupaten Toba dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**, hal ini didasarkan pada ketentuan :

9.1. **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan*

- pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;*
- 9.2. **Pasal 143 UU Pilkada** secara tegas mengatur bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*
- 9.3. **Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :
- a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota;*
 - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- 9.4. **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”)**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa :
- a. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
 - b. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;*
- 9.5. **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;*
- 9.6. **Pasal 9 Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*

- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
- b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*

10. **Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur :**

10.1. **Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi** mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

10.2. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo.Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024** mengatur bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat : "*uraian yang jelas mengenai, antara lain : alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang sama sekali **TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS** Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Pemilihan*;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Pilkada No.10 tahun 2016 jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah

Konstitusi *jo. Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, **MAKA DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN PELANGGARAN SAAT TAHAPAN PEMILIHAN ADALAH MERUPAKAN SENGKETA PEMILIHAN/PROSES BUKAN SENGKETA PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN***, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang diajukan Pemohon;

13. **Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2024 dengan alasan-alasan Yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan :
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil*

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Toba adalah sebanyak **219.148 jiwa (Vide Bukti PT. -4)** sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, **maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 % (dua persen) ;**
3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba **Nomor 2136 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Rabu tanggal **4 Desember 2024 jam 16.00 Wib**, adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Ir. Poltak Sitorus – Anugerah Puriam Naiborhu, S.P. Nomor Urut 1 (Pemohon)	40.902
2	Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.H. – Tonny M. Simanjuntak, S.E. Nomor Urut 2	20.734
3	Effendi Sintong Panangian Napitupulu, S.E. – Drs. Audi Murphy O. Sitorus, S.H.,MSi Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)	48.179
Total Suara Sah		109.815

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak **adalah 2 % x 109.815 (suara sah) = 2.196 suara;**
5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah : **48.179 - 40.902 = 7.277 suara (telah melebihi 2 %)**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak **7.277 suara (setara dengan 7%)** tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu **2.196 suara**, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

7. Bahwa kemudian, Pihak Terkait sangat memahami terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya terdapat pertimbangan Mahkamah yaitu: Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
8. Bahwa walaupun terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, **namun Pihak Terkait berpendapat** terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dengan Nomor Perkara: **94/PHPU.BUP- XXIII/2025** tidak dapat diperlakukan hal yang sama, dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan dibawah ini;
9. Bahwa sebelum Mahkamah memberikan suatu konklusi berupa: *“akan Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”*, maka, Mahkamah akan melihat terlebih dahulu apa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;
10. Bahwa dengan melihat uraian alasan atau dalil maupun bukti yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, maka Mahkamah dapat melihat suatu “Gambaran Peristiwa” yang nantinya akan dapat dibuktikan atau tidak, sehingga uraian alasan-alasan atau dalil merupakan landasan atau dasar untuk memberikan suatu konklusi;

11. Bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan **adalah bersifat kasuistis**, dan setelah mencermati dalil yang dikemukakan oleh pemohon maka terlihat **alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut;**

12. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada halaman 3 angka (1), terdapat 1 alasan pengajuan permohonan *aquo*, yaitu:
Dugaan pelanggaran administrasi Terkait dugaan lolosnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M - Tonny Simajuntak, S.E. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Toba Tahun 2024 Oleh termohon (KPU) Kabupaten Toba;

13. Bahwa terhadap dalil adanya dugaan Pelanggaran Administrasi berupa tidak terpenuhinya syarat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M - Tonny Simajuntak, S.E. merupakan **dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum dalam perkara a quo terhadap Pihak Terkait.**

14. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M - Tonny Simajuntak, S.E. **bukan peraih suara terbanyak** di konstensi Pemilukada Kabupaten Toba, yang mana dimintakan oleh pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba **Nomor 2136 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024. Sehingga telah terdapat suatu “gambaran” terhadap dalil ini tidak diperlukan pemeriksaan bersama-sama dengan pokok permohonan;

15. Berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa pada saat Pemohon membacakan permohonannya pada sidang tanggal 13 januari 2025 pemohon membacakan permohonannya tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan yang telah diregistrasi;
2. Bahwa karena Pemohon membacakan permohonan yang tidak sesuai dengan isi dari perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi maka permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak jelas (**obscuur libel**) ;
3. Bahwa dalam dalil perbaikan permohonan Pemohon, tidak menguraikan secara jelas tentang: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kedudukan Hukum Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 huruf b butir 1,2 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat 3 : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, antara lain memuat:

b. Uraian jelas mengenai :

1. *Kewenangan Mahkamah memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
2. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
3. *Kedudukan hukum Pemohon memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon;*

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (***obscuur libel***);

4. Bahwa selanjutnya dalam perbaikan permohonan Pemohon tidak ada memuat petitum hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf b butir 4 yang pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 4. *"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (***obscuur libel***)

5. Bahwa demikian juga dalam posita perbaikan permohonan Pemohon tidak ada memuat hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon hal ini tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf b butir 4 yang pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 4. *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (***obscuur libel***);

6. Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba tahun 2024. Dengan kata lain, semua dalil Permohonan Pemohon hanyalah sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut tanpa dasar;
7. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi pelanggaran sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah perolehan suara pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal itu menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat 3 huruf b butir 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) pada pokoknya mengatur bahwa *“alasan-alasan Pemohonon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Bahwa permohonan yang demikian juga haruslah dinyatakan tidak jelas (***obscuur libel***);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya, izinkan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba berjalan dengan kondusif dan aman berdasarkan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas rahasia) dan (jujur dan adil);
- Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba dalam menentukan pilihan tidak menggunakan politik identitas marga akan tetapi cenderung melihat rekam jejak karya dan visi misi yang bersangkutan untuk kemajuan Kabupaten Toba;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam *Eksepsi* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *a quo*;

3. Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba **Nomor 2136 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal **4 Desember 2024** pukul **16.00 WIB**;
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 point 1, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon tersebut karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. - Tonny Simajuntak, S.E. pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten dan Wakil Bupati Toba telah menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (**Vide Bukti PT. -5**) dan Surat Keterangan Pengunduran diri Sedang di Proses (**Vide Bukti PT. - 6**) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagai salah satu persyaratan;
 - 4.2. Bahwa jikapun terbukti Calon Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H., M.H.,M.M. tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan (*quod non*), maka akibat hukum yang timbul adalah mendiskualifikasi Calon Bupati DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. Sebagai Calon Bupati, dan tidak ada akibat hukumnya terhadap perselisihan perolehan hasil suara Pihak Terkait ;
5. Bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon yaitu pada saat Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. – Tonny Simajuntak S.E. kepada Bawaslu Kabupaten Toba atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi tersebut setelah hasil Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat Kabupaten selesai, dan hasil perolehan suara telah diketahui dengan pasti oleh Pemohon sehingga Pemohon telah dapat memastikan bahwa Pemohon bukanlah peraih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba, barulah kemudian Pemohon membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Toba;
7. Bahwa Laporan kepada Bawaslu ini dibuat oleh Pemohon adalah pada tanggal 5 Desember 2024 setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toba telah dikeluarkan oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba **Nomor 2136 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal **4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB** yang menjadi Objek Permohonan Perkara a quo ; **(Vide Bukti PT. -7)**
8. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap lolosnya Pasangan Calon DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. – Tonny Simajuntak, S.E., Pemohon melalui Tim Hukum Pemenangannya yang bernama DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H.,M.H.,M.M. telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang terdaftar dalam Nomor Laporan: **005/REG/LP/PB/Kab/02.27/XII/2024**, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toba telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut: **(Vide Bukti PT. -8) :**

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan yang masuk diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR/ TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Pelapor: Poltak Sitorus Terlapor: Robinson Sitorus	Nomor:005/REG /LP/PB/Kab/02.2 7/XII/2024	Diberhentikan	1. Pelapor tidak dapat hadir dalam proses Klarifikasi 2. Pelapor tidak dapat membuktikan yang menyatakan Terlapor tidak mengundurkan diri dari ASN

Balige, 10 Desember 2024
Ketua
Ttd

SAHAT SIBARANI

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 dan 4 point 4 sampai 10 yang pada pokoknya mengatakan bahwa keikutsertaan DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. dan Tonny Simajuntak, S.E. dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Toba sudah pasti mengurangi (menggerus) suara dari Pemohon dengan mengkaitkan dengan marga Nairasaon dan marga Pangulu Ponggok Naiborngin, bahwa pihak terkait memberikan tanggapan bahwa hal tersebut tidak berdasar dan hanya sekedar asumsi semata tanpa didasari dengan fakta, karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah perolehan suara yang hilang (tergerus) dari keikutsertaan tersebut menurut Pemohon dan berapa jumlah suara yang seharusnya didapatkan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan **pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024"), karena bisa saja atau dimungkinkan pemilih tersebut bukan pemilih Pemohon;
10. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan keikutsertaan DR Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. sebagai seorang bermarga Sitorus dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Toba yang menimbulkan kerugian/pengurangan perolehan suara terhadap Pemohon adalah

tidak merupakan alasan hukum, karena UUD 1945 menjamin hak politik setiap Warga Negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah (berhak dipilih dan memilih) sesuai dengan pasal 28 UUD1945;

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya seakan-akan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan Hak Konstitusional dari DR. Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. sebagai warga negara Indonesia dengan meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keikutsertaan DR Robinson Sitorus, S.H.,M.H.,M.M. sebagai calon Bupati Kabupaten Toba karena bermarga Sitorus;
12. Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN, *sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan", dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa "Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";*
13. Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah: di dalam Permohonan Pemohon tidak ditemukan 1 (satu)-pun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toba tentang adanya laporan Pelanggaran Administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan seluruh **Eksepsi** Pihak Terkait;

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Dr. ATANG IRAWAN, S.H.,M.Hum.




UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.




NOAK BANJARNAHOR, S.H.,M.H.



PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H.



HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN, S.H.,M.H.



RIKARDO HUTAPEA, S.H.